

UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME PENYIDIK

DI POLRES MAGELANG KOTA

Tesis



Disusun Oleh:

RINTO SUTOPO

NIM: 171103366

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2019

UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME PENYIDIK

DI POLRES MAGELANG KOTA

Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Manajemen



Disusun Oleh:

RINTO SUTOPO

NIM: 171103366

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2019**

TESIS

**UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME PENYIDIK
DI POLRES MAGELANG KOTA**

Diajukan Oleh :

RINTO SUTOPO

NIM: 171103366

Tesis ini telah disetujui
pada tanggal :.....

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Meidi Syaflan, M.P

Suhartono, SE, M.Si

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister

Yogyakarta, Maret 2019

Mengetahui,
Program Magister Manajemen
STIE Widy a Wiwaha Yogyakarta
Direktur

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Juli 2019

RINTO SUTOPO

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini, yaitu kepada :

1. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha
2. Dr. Meidi Syaflan, M.P selaku pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Suhartono, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
6. Kapolres Magelang Kota memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Penyidik Satreskrim Polres Magelang Kota yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.
8. Keluargaku tercinta : Istriku Emilyani, anak-anakku Ridho, Revan dan Reisa atas doa, dukungan dan semangatnya sehingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Atas segala bantuan dan dukungan semua pihak saya mengucapkan terima kasih dan saran serta kritik yang membangun terhadap kesempurnaan penulisan ini sangat saya harapkan.

Yogyakarta, 30 Maret 2019

Penulis

RINTO SUTOPO

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pertanyaan Penelitian	6
D. Tujuan penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Penelitian Terdahulu	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Subyek dan Obyek Penelitian	22
D. Sumber Data	22

E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	23
H. Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Polres Magelang Kota.....	26
B. Hasil Penelitian	29
C. Pembahasan	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Dan Penyelesaian Perkara Polres Magelang Kota	5
---	---

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan yang profesional, tentunya akan berpengaruh terhadap citra Polri di tengah masyarakat. Persepsi masyarakat saat ini menunjukkan bahwa oknum penyidik Polri di tingkat Polres masih dinilai kurang bersih, masih bisa disuap, suka memeras, dan kadangkala bekerjasama dengan para tersangka kasus hukum. Hal ini kemudian yang membuat citra negatif Polri di mata masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota, untuk merumuskan upaya peningkatan profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, dengan subyek dalam penelitian ini adalah 5 orang anggota Satreskrim Polres Magelang Kota. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme penyidik Polres Magelang Kota menurut hasil observasi dan wawancara proses penyidikan perkara sudah mendasari undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan dalam proses penyidikan sudah didasarkan pada tata cara sebagaimana diatur dalam KUHP, namun sayangnya masih ada kendala yang dihadapi yang menyebabkan profesional penyidik Satreskrim Polres Magelang Kota menjadi kurang optimal antara lain karena masih ada penyidik yang belum memiliki dasar pendidikan keahlian penyidikan (pendidikan kejuruan reserse/ pendidikan kejuruan spesialisasi), sementara jumlah personel masih kurang, sesuai Perkap 23 tahun 2010 jumlah personil seharusnya 66 orang, namun riilnya saat ini baru berjumlah 42 orang, masih kurang 24, sehingga menyebabkan beban kerja setiap anggota bertambah. Upaya meningkatkan profesional penyidik Satreskrim Polres Magelang Kota dapat dilakukan dengan: (a) Aspek Moralitas / Kepribadian (*Attitude*) dengan melakukan pembinaan mental kepada para penyidik Polri secara rutin, menyelenggarakan pelatihan ESQ (*Emotional Spritual Quotient*) secara rutin, memberikan keteladanan yang ditampilkan oleh pimpinan Polri sehingga akan dapat dijadikan sebagai suritauladan, contoh dan model bagi para penyidik Polri; (b) Intelektualitas/ Pengetahuan (*Knowledge*) dengan menyelenggarakan pelatihan manajemen penyidikan yang professional, melakukan sosialisasi aturan hukum dan aturan perundang-undangan yang baru, mengirimkan personil penyidik yang baik untuk mengikuti kursus-kursus penyidikan dan latihan investigasi dan menyelenggarakan diskusi, dialog, workshop dan seminar tentang manajemen penyidikan serta pendidikan keahlian penyidikan (pendidikan kejuruan reserse/ pendidikan kejuruan spesialisasi); (c) Keahlian / Keterampilan (*Skill*) dengan melakukan pelatihan penggunaan dan operasionalisasi teknologi komputer dan internet, membuat sistem dan metode administrasi penyidikan yang cepat, mudah dan efektif, memberikan pelatihan tentang alat bukti elektronik dalam kasus *cyber crime*, dan memberikan pelatihan kepada penyidik Polri.

Kata kunci: upaya, peningkatan, profesionalisme

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Aparat penegak hukum khususnya Polri mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (*orde*) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristik,

seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum.

Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Menurut Peraturan pemerintah No 58 tahun 2010, penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang pengangkatan dapat

dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2B dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik. Pasal 2C Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 Tentang Polri, Polri menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), antara lain, sebagai aparat penegak hukum, harus melakukan penyidikan terhadap berbagai kasus hukum di tengah masyarakat, baik kasus hukum yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan oleh masyarakat. Berbagai kasus hukum yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya merupakan tugas polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga akan dapat mengungkap kasus-kasus hukum tersebut.

Dalam rangka melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus hukum di tingkat Polres, perilaku dan kemampuan penyidik sangat penting dalam menegakkan hukum. Kemampuan penyidik yang berkualitas, profesional dan kompeten akan dapat menunjang penegakkan hukum yang terjadi di wilayah Polres. Penyidik Polres merupakan ujung tombak dalam menyelesaikan dan

mengungkap berbagai tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Pengetahuan, keterampilan, dan integritas penyidik di tingkat Polres sangat dibutuhkan dalam rangka penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan terhadap berbagai pihak yang dianggap terkait dan terlibat dalam kasus hukum.

Kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan yang profesional, tentunya akan berpengaruh terhadap citra Polri di tengah masyarakat. Persepsi masyarakat saat ini menunjukkan bahwa oknum penyidik Polri di tingkat Polres masih dinilai kurang bersih, masih bisa disuap, suka memeras, dan kadangkala bekerjasama dengan para tersangka kasus hukum. Hal ini kemudian yang membuat citra negatif Polri di mata masyarakat.

Aparat penyidik merupakan ujung tombak dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai kasus hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Perilaku penyidik harus dibina secara baik sehingga akan tampil sosok dan profil penyidik yang sopan, santun, ramah, adil, transparan, dan akuntabel serta bermoral. Perilaku penyidik yang memegang teguh etika profesi Polri tentunya akan dapat membangun pelayanan publik yang unggul sehingga akan mampu mewujudkan postur Polri yang profesional, modern, dan bermoral. Sikap yang belum profesional, kekerasan, arogan, sikap garang, galak dan penuh gertakan sampai saat ini masih terjadi di Polri.

Harapan masyarakat terhadap kepolisian itu sebenarnya hanya dua hal : Pertama, mereka membutuhkan keamanan dan perlindungan Polri secara maksimal baik atas dirinya, maupun keluarganya dan harta bendanya; kedua, mereka menginginkan pelayanan yang lebih baik dari Polri. Dari kondisi

mekanisme penegakan hukum dengan berbagai kendalanya bukan saja membuat mekanisme penegakan hukum menjadi tak sesuai yang diharapkan, lebih dari itu adalah munculnya berbagai keluhan masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, namun penyelesaian perkara masih belum maksimal sebagaimana harapan masyarakat sebagai pelapor yang menginginkan semua perkara yang dilaporkannya bisa selesai namun hal tersebut belum bisa terwujud, baru sebagian saja yang selesai seperti data dibawah ini:

Tabel 1.1

Data Jumlah Dan Penyelesaian Perkara Polres Magelang Kota

No	Tahun	Jumlah Perkara	Penyelesaian	Selesai Rata-rata Perbulan
1	2017	137	93	66,87%
2	2018	120	87	71,29%

Sumber : Data Polres Magelang Kota, 2018

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa saja peranan Polri dalam penegakan hukum terutama dalam penyidikan dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul “Upaya Peningkatan Profesionalisme Penyidik di Polres Magelang Kota.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota masih belum optimal.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota?
2. Bagaimana upaya peningkatan profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota?

D. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota.
2. Untuk merumuskan upaya peningkatan profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota.

E. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman pada penulis dalam penelitian yang berkaitan dengan upaya peningkatan profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota.
2. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak kepolisian dan masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan sikap yang baik dalam menyidik tindak pidana.
3. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penyempurnaan dengan mengadakan penelitian yang serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Profesionalisme

Profesional menurut Syafrudin, (2005) adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesional mempunyai makna mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyanggah suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai profesinya. (Surya: 2003)

Menurut Syafrudin (2005) mengartikan istilah profesional bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa profesional secara istilah dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan dan dididik untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan mereka mendapat imbalan atau hasil berupa upah karena telah melaksanakan pekerjaan tersebut.

Seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan dorongan yang kuat yang berlandaskan keterampilan yang dimiliki. seorang yang profesional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar,

melalui pendidikan dan pelatihan. Istilah profesional pada umumnya adalah orang yang mendapat upah atau gaji dari apa yang dilakukannya. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pada umumnya orang memberi arti sempit terhadap pengertian profesional. Profesional sering diartikan sebagai suatu keterampilan teknis yang dimiliki seseorang. Padahal profesional mengandung makna yang lebih luas dari hanya berkualitas tinggi dalam hal teknis. Profesional memiliki makna :

- a. Ahli (*ekspert*) dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam mendidik. seorang guru tidak hanya menguasai isi pengajaran yang diajarkan, tetapi juga mampu dalam menanamkan konsep mengenai pengetahuan yang diajarkan.
- b. Profesional juga memiliki makna tanggung jawab (*responsibility*) baik tanggung jawab intelektual maupun moral. Menurut teori ilmu mendidik mengandung arti bahwa seseorang mampu memberi pertanggung jawaban dan kesediaan untuk dimintai pertanggung jawaban. Tanggung jawab yang mengandung makna multidimensional ini berarti bertanggung jawab terhadap diri sendiri, siswa, orang tua, masyarakat bangsa dan negara.
- c. Memiliki rasa kesejawatan. Salah satu tugas dari organisasi profesi adalah menciptakan rasa kesejawatan sehingga ada rasa aman dan perlindungan jabatan.

2. Pengertian Penyidik

Menurut PP 58 Tahun 2010 dan Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. Mengadakan penghentian penyidikan.

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut Bawengan (1997: 11) tujuan penyidikan adalah untuk: menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu. Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Bawengan (1997 : 21) adalah:

- a. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
- b. Identitas daripada si korban;
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
- d. Waktu terjadinya kejahatan;
- e. Motif, tujuan serta niat;
- f. Identitas pelaku kejahatan.

2. Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam PP 58 Tahun 2010 dan Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negerai Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka seseorang

yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor PP 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik POLRI serendah-rendahnya Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan IIB. Selaku penyidik POLRI yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polisi sebagai Penyidik memegang peranan utama dalam penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya: korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, antara lain: Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu pengecualian di KUHAP dan PP PP 58 Tahun 2010 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE No. 5 Tahun 1983) yang menentukan bahwa penyidik 13 pelanggaran Undang-Undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Setiap pejabat Polisi adalah Penyelidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita barang bukti.

Atas pelaksanaan tindakan tersebut penyidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (Pasal 4-5 KUHAP), sedangkan yang dimaksudkan pejabat penyelidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama POLRI dari pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) sampai Jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 syarat kepangkatan Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Serda yang sekarang disebut Brigadir Polisi Dua/Bripda atau Golongan II B atau yang disamakan dengan itu. Kemudian, Pasal 2 butir 2 PP No 58 Tahun 2010 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik

yang berpangkat Pembantu Letnan Dua yang sekarang disebut Ajun Inspektur Polisi Dua/ Aipda keatas maka komandan sektor Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat bintara di bawah Ajun Inspektur Polisi Dua/Aipda karena jabatannya adalah penyidik.

Penyidik pejabat Polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat Polisi lain. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh menteri Hukum dan HAM atau usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Penyidik Pegawai Negeri Sipil golongan dua yang dimaksudkan, misalnya instansi-instansi: - Bea Cukai - Badan Geofisika dan Meterologi - Pegawai Imigrasi - Angkatan Laut dan lain-lainnya Selanjutnya Pasal 3 PP No 58 Tahun 2010 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Brigadir Polisi Dua dan pejabat pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara.

4. Tugas Dan Fungsi Penyidik

Polri Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian “menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka” melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat “untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi”; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 KUHAP). Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Kemudian membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat (Pasal 8 jo 75 KUHAP). Menurut Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 tahun 2002, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga Kepolisian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002).

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjadinya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002). Menurut Pasal 15 UU No.

2 tahun 2002 tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti.
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat. Wewenang Polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan.

Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, Penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan pada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa.

Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah (1983:33) bahwa: Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan Polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut umum pun tak mampu menuntut, manakala Polisi memaksakan hak-hak tersangka dalam proses, karena pemaksaan yang demikian dapat mengakibatkan bebasnya pelaku dari tuntutan di pengadilan. Apabila diperhatikan secara saksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidik karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai 18 tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah (1983:34): Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan di samping pengetahuan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan

kebenaran material, antara lain: logika psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah (1983: 34) bahwa :

- a. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyelidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati.
- b. Dengan bekal pengetahuan kriminalistik yaitu, pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik. Dalam hal ini pembuktian bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti, Ilmu Tuhan, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi, Patologi, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (sidik jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.

Penelitian dari pengusutan usaha menemukan kebenaran materi bukan hanya ditujukan dalam usaha menemukan yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibat terhadap masyarakat, yaitu kriminologi. Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban

Penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan digaris depan dalam pelaksanaan penengakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

B. Penelitian Terdahulu

1. Mirdam, 2018, Revitalisasi Kinerja Penyidik Direktorat Densus 88 At Polri, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan melalui pemikiran secara sistematis serta bagaimana merevitalisasi kinerja penyidik Direktorat Densus 88 AT Polri yang dimiliki agar dapat meningkatkan kinerja Densus 88 Anti Teror Polri sehingga pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dalam rangka menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda masyarakat dapat memperoleh hasil yang maksimal namun tetap memperhatikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk menemukan pemahaman mengenai fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Pada penelitian kualitatif peneliti diharuskan untuk lebih fokus pada prinsip dasar fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial, yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana terorisme bukan hanya menjadi tugas Polri saja melainkan semua pihak termasuk masyarakat, masih perlunya peningkatan pada sumber daya manusia, anggaran penyidikan, peningkatan

dan pemberdayaan sarana dan prasarana, evaluasi/penilaian kinerja sumber daya manusia, kompensasi dan pengawasan.

2. Ramadini, 2015, Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Tangerang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Dalam penelitian ini, penulis mengungkap persoalan mengenai kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan fokus penelitian yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangerang, serta rumusan masalahnya adalah berapakah tingkat pelaksanaan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang, dan tujuannya untuk mengetahui hasil kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Tangerang. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tangerang. Teori yang digunakan penulis adalah teori penilaian kinerja milik Agus Dwiyanto (2006) dimana terdiri dari lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan metode proportional area random sampling yaitu cara pengumpulan data yang mengambil sampel secara proporsional dan acak pada masing-masing area populasi dengan sampel berjumlah 247 responden. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang mencapai angka 67,18 % dan hal ini berarti kinerja

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang tidak berjalan dengan efektif. Jika dilihat dari kriteria rentang kategori dari kelima indikator mengenai variabel kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Tangerang, diketahui bahwa ada tiga indikator yang hasilnya tidak baik yaitu produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, sementara terdapat dua indikator yang mendapatkan hasil baik yaitu kualitas layanan dan responsivitas. Pada akhir penelitian ini, penulis mengusulkan beberapa rekomendasi yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil mesti meningkatkan kompetensi dan motivasi kerja, lalu lebih meningkatkan kualitas hubungan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan instansi terkait, kemudian harus selalu bekerja sesuai dengan aturan-aturan dan pedoman operasional yang berlaku, juga seharusnya lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui peran dan fungsi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti (orang). Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Menurut Moleong (2005: 38) bahwa penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan. Ia memanfaatkan metode kualitatif analisis data secara induktif, ia mengatakan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif yang lebih mementingkan proses. Ia membatasi studi tentang fokus, memilih seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas mengenai upaya peningkatan profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penyusunan Tesis ini dimulai dengan penelitian awal dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada tahap lanjutan penulis melakukan penelitian di Polres Magelang Kota.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah 5 orang anggota Satreskrim Polres Magelang Kota yang terdiri dari:

1. 1 orang Kaurbinops (Kepala Urusan Pembinaan Operasional)
2. 1 orang Kanit I Tindak Pidana Umum
3. 1 orang Kanit II Tindak Pidana Korupsi
4. 1 orang Kanit III Tindak Pidana Tertentu
5. 1 orang Kanit IV Penanganan Perempuan dan Anak

Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah upaya peningkatan profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Sumber data primer pada penulisan ini berasal hasil wawancara kepada para 5 anggota Satreskrim Polres Magelang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahan pengolahannya. Sedangkan data sekunder dari penulisan ini berasal dari berbagai referensi yang terkait dengan materi profesionalisme kerja, baik berupa buku, jurnal, peraturan Undang-Undang, internet dan sebagainya. (Sunyoto, 2011)

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Observasi, dilakukan dimana peneliti terlibat secara langsung dalam upaya peningkatan profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota.
2. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan narasumber yaitu 5 orang anggota penyidik Satreskrim Polres Magelang Kota.
3. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevaliditan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dan variabel yang diteliti secara tepat. (Arikunto, 2002: 134).

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini (Moleong, 2000:178). Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap lainnya.

Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara *check*, *re-check*, dan *crosscheck* terhadap data-data yang diperoleh dan juga teori, metodologi serta peneliti. Teknis triangulasi dilakukan untuk efektifitas proses dan hasil yang diinginkan peneliti. Proses ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai peneliti yakin bahwa tidak adalagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang harus dikonfirmasi kepada informan.

G. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu menggambarkan tentang upaya peningkatan profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota. Alat analisis yang digunakan adalah:

1. Analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota. Pada umumnya analisis kualitatif terhadap data dapat dilakukan dengan tahap-tahap: menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi (mengaitkan gejala secara sistematis dan logis), membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis. (Moleong, 2000:182)

Kemudian dalam penelitian ini terutama dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP, sedangkan penyidik sudah memenuhi beberapa persyaratan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 dan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2. Analisis komparatif kualitatif untuk merumuskan upaya peningkatan profesionalisme penyidik di Polres Magelang Kota. Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.